



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

AHMAD JUNAIDI bin ABDUL RASYID, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Komplek Permata No.D 20 RT. 15 RW. 04 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

JUMIATI binti AMBRAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Permata No.D 20 RT. 15 RW. 04 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 2 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb, tanggal 2 Januari 2018, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb



1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Danau Salak Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati (berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 067.1/13-KESSOS/KEL.S.U/2017 tertanggal 08 Nopember 2017). Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Masrawan bin Ambran dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama H.Syahrhan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Husaini dan Mahmud dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Zulfia Putri binti Ahmad Junaidi, lahir tanggal 10 Maret 2017;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2016 di Desa Danau Salak Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama AHMAD JUNAIDI No. 6372050703760002 tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama JUMIATI No. 6372055111770001 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PMK.014/2014 dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama HUSAINI No 472.12/72/Kel-SU-2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh An Lurah Sungai Ulin KASI KESSOS Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sabri bin Ambran, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Desa Akar Bagantung, RT.02 RW. 02, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan dilaksanakan di Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi lupa nama wali nikah Pemohon II;
- Bahwa Mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) serta telah dibayar tunai;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saya lupa namanya;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejak, sedangkan status Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa Agama dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Zulfia Putri, lahir tanggal 10 Maret 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Pemohon II tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Pemohon I tidak ada lagi suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta kelahiran anak;

2. Sunardi, S.Sos bin Dasuki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Permata Bunda, No. B 8, RT. 15 RW. 54, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I saat itu adalah sebagai jejak, sedangkan status Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna keperluan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut ketentuan agama Islam di Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar namun pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat perkawinan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Para Pemohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 09 Juli 2016 di Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar namun pernikahan ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan. Dalam pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Masrawan bin Ambran yang mewakilkan kepada penghulu kampung bernama H. Syahrhan dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Husaini dan Mahmud, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dinazegelen kemudian di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Ulin No. D20 RT. 15 RW. 04 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan berdasarkan bukti P.5 telah ternyata bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka telah ternyata bekas suami Pemohon II yang bernama Husaini telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, para saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, siapa-sapa yang menjadi saksi-saksi nikah dan bentuk serta jumlah mas kawin yang dibayarkan oleh Pemohon I, dan para saksi juga tidak mengetahui secara tunai atau hutang sistem pemberian mas kawin tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi secara materiil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa, sejak tinggal bersama sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun, tidak pernah berpisah dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Danau Salak Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum terungkap apakah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau belum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa :

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I yang telah menikah dengan Pemohon II namun pengakuan mana telah ternyata tidak bisa dibuktikan secara langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II baik bukti tertulis maupun bukti saksi terutama berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena telah ternyata bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah ternyata tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan siapa-siapa yang menjadi saksi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata pula bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam namun demikian dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan status Pemohon I sebagai Jejaka dan status Pemohon II sebagai janda cerai telah ternyata tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hukum asal dari suatu peristiwa hukum adalah apa yang mengikat sebelumnya sehingga dalam perkara a quo antara Pemohon I dan Pemohon II ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan perkawinannya tidak terbukti dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum sebagaimana diatur dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. WAHIBAH, S Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb



ZULKIFLI, S.E.I.

MOHD. ANTON DWI PUTRA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. WAHIBAH, S Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.Biaya Panggilan Pemohon	Rp	525.000,00
4.Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	616.000,00

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Bjb